



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY RISFIANNUR Bin ZAMHURISMAN;**
Tempat lahir : Loa Kulu;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Jend Sudirman RT 10 Desa.Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara Prov.Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 21 Desember 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY RISFIANNUR Bin ZAMHURISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa DEDY RISFIANNUR Bin ZAMHURISMAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BBM Jenis Solar Subsidi \pm 160 Liter yang tersimpan di dalam Tanki Modifikasi.
 - 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Ps 120 No Pol KT 8849 B Warna Kuning Yang Tanki Nya di Modifikasi.

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang \pm 3 meter dengan diameter ukuran \pm 1 inch warna putih kekuningan.
- 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong kapasitas 35 Liter.
- 2 (dua) buah Fuel Card BRIZZI KT 8849 BA Warna Hijau No. 6013 5013 0224 8918 dan Fuel Card BRIZZI KT 8849 B Warna Hijau No. 6013 5013 0210 4814.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran pembelian BBM jenis solar subsidi tanggal 19 Juni 2023 dengan Menggunakan BRIZZI nominal transaksi 1 (satu) kali Rp.544.000,-(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DEDY RISFIANNUR Bin ZAMHURISMAN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8849 B hendak membeli bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dengan cara mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (untuk selanjutnya disebut SPBU) 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan menggunakan 1 (satu) buah kartu Brizzi *Fuel Card* nomor 6013 5013 0224 8918 untuk kendaraan KT 8849 B warna hijau yang mana kartu tersebut telah terdaftar untuk kendaraan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8849 B yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian bio solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Setelah selesai, Terdakwa kemudian keluar dari SPBU dan kembali mengantri di SPBU yang sama untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah. Ketika giliran Terdakwa tiba untuk melakukan pengisian, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kartu brizzi

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuel card dengan nomor 6013 50130210 4814 untuk kendaraan KT 8494 BA yang mana kartu tersebut tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu. Saat itu Terdakwa kembali melakukan pembelian bio solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Bahwa tangki truk yang dikendarai oleh Terdakwa telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menampung bahan bakar minyak melebihi kapasitas.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter, kemudian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut oleh Terdakwa rencananya akan dibawa ke Jl. Arwana Kelurahan Timbau untuk dipindahkan ke jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang kemudian akan dijual kembali sebesar Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter kepada masyarakat di daerah Jahab.
- Bahwa selanjutnya Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di SPBU 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis bio solar, kemudian Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut dan pada saat itu Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA mencurigai kendaraan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8849 B yang sedang melakukan pengisian bio solar bersubsidi. Saat selesai melakukan pengisian, Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa. Dari hasil keterangan Terdakwa tersebut bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut diperoleh dari SPBU 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 (dua) kali pengisian dengan cara mengelabui petugas SPBU dengan menggunakan 2 (dua) kartu *brizzi fuel card* yang berbeda dan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut akan dijual kembali dengan harga perliter sebesar Rp. 9.500 (sembilan ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kutai Kartanegara untuk diproses hukum lebih lanjut.

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dimana kegiatan Terdakwa dengan tidak memiliki ijin usaha niaga telah menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi IZHARUL FATHONI Bin PURYANTO, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan berawal dari diamankannya Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 13.15 wita yang menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis Solar subsidi di depan Taman Kota Raja Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar dari Pemerintah tersebut bersama dengan rekan Saksi bernama BRIPTU I MADE WIGANGGA.
- Bahwa terjadinya berawalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wita Sat Reskrim Polres Kutai Kartanegara unit Eksus Sat Reskrim Polres Kukar melaksanakan penyelidikan di wilayah SPBU 64.75502 di jalan Timbau yang mana sebelumnya mendapat laporan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa sering terjadi kegiatan usaha yang mengetap, menampung untuk dijual kembali BBM (Bahan Bakar minyak) jenis solar bersubsidi, kemudian Tim melaksanakan patroli ke lokasi yang dimaksud, saat melintasi SPBU 64.75502 di jalan Timbau anggota mencurigai 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang sedang melakukan

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi dan pada saat selesai pengisian Tim mengikuti 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning tersebut kemudian setelah sampai depan Taman Kota Raja Kutai Kartanegara Kel.Timbau Kec.Tenggarong sekitar pukul 13.15 wita Saksi dan rekan Saksi BRIPTU I MADE WIGANGGA menyuruh supir kendaraan truk tersebut menepi dan memarkirkan kendaraannya kemudian saat diinterogasi sopir truk tersebut mengaku bernama Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku membeli BBM jenis solar subsidi tersebut di SPBU 64.75502 jalan Timbau Kec.Tenggarong dengan harga Rp.6.800,- per liter dan sampai Terdakwa kami amankan dirinya sudah melakukan pengisian di SPBU 64.75502 Timbau sebanyak 2 (dua) kali adapun menurut keterangan Terdakwa bisa melakukan pengisian BBM jenis Solar Subsidi dengan mengakali petugas SPBU 64.75502 Timbau yakni dengan membawa 2 (dua) buah Fuelcard Brizzi dan bisa mendapatkan BBM jenis solar subsidi sebanyak \pm 160 liter yang ditampung kedalam tangki kendaraan truk yang sudah dimodifikasi dan menurut keterangan Terdakwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat/pengecer yang mau membeli di sekitar Desa Jahab dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, namun belum sempat melakukan penjualan Terdakwa beserta barang bukti lebih dulu kami amankan untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Kartanegara guna diproses sesuai hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi I MADE WIGANGGA PUTRA Anak dari IWAYAN SUENTRA (Alm),
dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan berawal dari diamankannya Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 13.15 wita yang menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis Solar subsidi di depan Taman Kota Raja Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar dari Pemerintah tersebut bersama dengan rekan Saksi bernama BRIPTU I MADE WIGANGGA.
- Bahwa kejadianya berawalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wita Sat Reskrim Polres Kutai Kartanegara unit Eksus Sat Reskrim Polres Kukar melaksanakan penyelidikan di wilayah SPBU 64.75502 di jalan Timbau yang mana sebelumnya mendapat laporan

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa sering terjadi kegiatan usaha yang mengetap, menampung untuk dijual kembali BBM (Bahan Bakar minyak) jenis solar bersubsidi, kemudian Tim melaksanakan patroli ke lokasi yang dimaksud, saat melintasi SPBU 64.75502 di jalan Timbau anggota mencurigai 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang sedang melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi dan pada saat selesai pengisian Tim mengikuti 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning tersebut kemudian setelah sampai depan Taman Kota Raja Kutai Kartanegara Kel.Timbau Kec.Tenggarong sekitar pukul 13.15 wita Saksi dan rekan Saksi BRIGPOL IZHARUL FATHONI menyuruh supir kendaraan truk tersebut menepi dan memarkirkan kendaraannya kemudian saat diinterogasi sopir truk tersebut mengaku bernama Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku membeli BBM jenis solar subsidi tersebut di SPBU 64.75502 jalan Timbau Kec.Tenggarong dengan harga Rp.6.800,- per liter dan sampai Terdakwa kami amankan dirinya sudah melakukan pengisian di SPBU 64.75502 Timbau sebanyak 2 (dua) kali adapun menurut keterangan Terdakwa bisa melakukan pengisian BBM jenis Solar Subsidi dengan mengakali petugas SPBU 64.75502 Timbau yakni dengan membawa 2 (dua) buah Fuelcard Brizzi dan bisa mendapatkan BBM jenis solar subsidi sebanyak \pm 160 liter yang ditampung kedalam tangki kendaraan truk yang sudah dimodifikasi dan menurut keterangan Terdakwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat/pengecer yang mau membeli di sekitar Desa Jahab dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, namun belum sempat melakukan penjualan Terdakwa beserta barang bukti lebih dulu kami amankan untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Kartanegara guna diproses sesuai hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi AGUS SAPUTRA Alias YEN Bin TAWAF (Alm), dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengenal dengan Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kukar sedang membawa BBM Jenis solar bersubsidi didalam Tanki modifikasi pada 1 (Satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kukar sedang membawa BBM Jenis solar bersubsidi didalam Tanki modifikasi pada 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning pada hari

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 wita di depan kawasan Taman Kota Raja Jl. Woltermongonsidi Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Saksi baru mengetahui pada saat Saksi diamankan juga di kantor Polisi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan pembelian solar Sebelum Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kukar.
- Bawha BBM Jenis solar subsidi yang dimuat didalam Tanki modifikasi 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang dibawa oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setiap harinya melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di SPBU.
- Bahwa setahu Saksi untuk 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa milik Sdr.IWAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak BBM Jenis solar subsidi yang dimuat oleh Terdakwa ketika di amankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kukar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning tersebut.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah dengan membeli dari SPBU, namun Saksi tidak tahu dirinya pada hari ini beli BBM Solar bersubsidi dimana.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli BBM jenis solar yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut, ada menggunakan kartu Fuel Card.
- Bahwa Saksi tidak tahu. ada berapa banyak kartu Fuel Card yang dimiliki Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis solar subsidi yang diamankan oleh Pihak kepolisian adalah sebesar Rp.6.800,- /liternya.
- Bahwa BBM jenis solar subsidi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut nantinya akan di jual kembali seharga Rp.9.500,- /liternya sampai seharga Rp.10.000,- /liternya.
- Bahwa rencananya BBM jenis Solar bersubsidi tersebut rencananya mau dijual kepada masyarakat atau pengecer yang tinggal di Desa Jahab.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau BBM jenis Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya mau dijual kepada masyarakat atau pengecer yang tinggal di Desa Jahab karena Saksi dan Terdakwa bekerja sama mengumpulkan BBM Jenis Solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijual kepada masyarakat atau pengecer yang tinggal di Desa Jahab.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Ahli ARIF RAHMAN HAKIM, S.H., M.H., dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cairan atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi.
- Bahwa bahan Bakar Minyak Subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas) contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa:

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dan kronologis Rangkaian perbuatan yang dilakukan Tersangka a.n. Sdr.DEDY RISFIANNUR Bin ZAMHURISMAN yaitu berupa kegiatan melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU 64.75502 jalan Timbau Kec.Tenggarong sebanyak 80 liter atau seharga Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan harga Rp.6.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) kemudian setelah terkumpul Sdr. DEDY RISFIANNUR kembali lagi mengantri di SPBU yang sama untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, Selanjutnya terhadap BBM jenis Bio Solar yang diangkut kedalam tangki kendaraan truk yang sudah dimodifikasi tersebut rencananya akan Sdr. DEDY RISFIANNUR bawa ke rumah kakaknya yang berada di Jalan Arwana Kel. Timbau untuk dipindahkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter dan akan dijual kembali kepada masyarakat atau warung pengecer BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, dari rangkaian kronologis diatas patut diduga telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”, Dapat kami sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr.DEDY RISFIANNUR yang mengangkut BBM jenis Solar Subsidi yang kemudian akan diperjualbelikan kembali kepada masyarakat atau warung pengecer BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, patut diduga melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
- Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara serta terdapat unsur penyimpangan alokasi seperti penggunaan BBM Bersubsidi oleh konsumen pengguna yang tidak sesuai dalam lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 wita di depan kawasan Taman Kota Raja Jl. Woltermongonsidi Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena ada menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dari Pemerintah.
- Bahwa bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut tersebut adalah BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa adapun jumlah BBM yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar yang Terdakwa angkut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 ada sebanyak \pm 160 liter.
- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning dan BBM jenis Bio solar tersebut dimuat kedalam tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi sebelumnya.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang mengangkut BBM jenis Bio Solar Subsidi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut di SPBU 64.75502 jalan Jl. Woltermongonsidi Kel. Timbau Kec.Tenggarong.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Bio Solar Subsidi yakni dengan ikut mengantri di SPBU 64.75502 jalan Timbau Kec.Tenggarong untuk membeli BBM jenis Bio Solar subsidi setelah berada di dispenser pengisian BBM jenis Bio Solar kemudian Terdakwa membuka tangki mobil truk yang Terdakwa bawa dan menunjukan Kartu Brizzi yang sudah Terdakwa siapkan dan berisi saldo kepada operator SPBU untuk pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak 80 liter atau seharga Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat) dengan harga Rp.6.800,- per liternya setelah BBM jenis bio solar terisi kemudian Terdakwa menutup kembali tangki mobil truk dan mengemudikan kendaraan tersebut keluar SPBU .

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi mengantri di SPBU yang sama untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara yang sama seperti pengisian sebelumnya namun saat akan melakukan pengisian Terdakwa memberikan Kartu Brizzi yang berbeda dari kartu Brizzi sebelumnya kepada operator pengisian BBM Jenis Bio Solar sehingga Terdakwa tetap bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut, kemudian BBM tersebut di salurkan atau dimuat kedalam tangki kendaraan yang sebelumnya sudah dimodifikasi sehingga mampu menampung BBM jenis Bio Solar melebihi kapasitas tangki aslinya.
- Bahwa selanjutnya terhadap BBM jenis Bio Solar yang diangkut kedalam tangki kendaraan truk yang sudah dimodifikasi tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Jalan Arwana Kel. Timbau selanjutnya BBM jenis Bio Solar tersebut akan Terdakwa pindahkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter dengan cara membuka baut dibawah tangki modifikasi tersebut kemudian menyiapkan baskom untuk menampung BBM jenis Bio Solar yang keluar dari tangki setelah terkumpul di ember kemudian BBM jenis Bio Solar dipindahkan ke jerigen kapasitas 35 liter menggunakan corong dan selang yang sudah disiapkan yang rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat atau warung pengecer BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar subsidi di SPBU 64.75502 Timbau pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 tersebut sebanyak 2 (dua) kali adapun caranya agar Terdakwa bisa melakukan pembelian 2 (dua) kali di SPBU yang Terdakwa adalah dengan menyerahkan kartu Brizzi yang berbeda setiap pengisiannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- BBM Jenis Solar Subsidi ± 160 Liter yang tersimpan di dalam Tanki Modifikasi.
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Ps 120 No Pol KT 8849 B Warna Kuning Yang Tanki Nya di Modifikasi.

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang \pm 3 meter dengan diameter ukuran \pm 1 inch warna putih kekuningan.
- 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong kapasitas 35 Liter.
- 2 (dua) buah Fuel Card BRIZZI KT 8849 BA Warna Hijau No. 6013 5013 0224 8918 dan Fuel Card BRIZZI KT 8849 B Warna Hijau No. 6013 5013 0210 4814.
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran pembelian BBM jenis solar subsidi tanggal 19 Juni 2023 dengan Menggunakan BRIZZI nominal transaksi 1 (satu) kali Rp.544.000,-(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 wita di depan kawasan Taman Kota Raja Jl. Woltermongonsidi Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena ada menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dari Pemerintah.
- Bahwa bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut tersebut adalah BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa adapun jumlah BBM yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar yang Terdakwa angkut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 ada sebanyak \pm 160 liter.
- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning dan BBM jenis Bio solar tersebut dimuat kedalam tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi sebelumnya.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit truk Merk Mitsubitsi PS 120 KT 8849 B warna kuning yang mengangkut BBM jenis Bio Solar Subsidi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut di SPBU 64.75502 jalan Jl. Woltermongonsidi Kel. Timbau Kec. Tenggarong.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Bio Solar Subsidi yakni dengan ikut mengantri di SPBU

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.75502 jalan Timbau Kec.Tenggarong untuk membeli BBM jenis Bio Solar subsidi setelah berada di dispenser pengisian BBM jenis Bio Solar kemudian Terdakwa membuka tangki mobil truk yang Terdakwa bawa dan menunjukkan Kartu Brizzi yang sudah Terdakwa siapkan dan berisi saldo kepada operator SPBU untuk pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak 80 liter atau seharga Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat) dengan harga Rp.6.800,- per liternya setelah BBM jenis bio solar terisi kemudian Terdakwa menutup kembali tangki mobil truk dan mengemudikan kendaraan tersebut keluar SPBU .

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi mengantri di SPBU yang sama untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara yang sama seperti pengisian sebelumnya namun saat akan melakukan pengisian Terdakwa memberikan Kartu Brizzi yang berbeda dari kartu Brizzi sebelumnya kepada operator pengisian BBM Jenis Bio Solar sehingga Terdakwa tetap bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut, kemudian BBM tersebut di salurkan atau dimuat kedalam tangki kendaraan yang sebelumnya sudah dimodifikasi sehingga mampu menampung BBM jenis Bio Solar melebihi kapasitas tangki aslinya.
- Bahwa selanjutnya terhadap BBM jenis Bio Solar yang diangkut kedalam tangki kendaraan truk yang sudah dimodifikasi tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Jalan Arwana Kel. Timbau selanjutnya BBM jenis Bio Solar tersebut akan Terdakwa pindahkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter dengan cara membuka baut dibawah tangki modifikasi tersebut kemudian menyiapkan baskom untuk menampung BBM jenis Bio Solar yang keluar dari tangki setelah terkumpul di ember kemudian BBM jenis Bio Solar dipindahkan ke jerigen kapasitas 35 liter menggunakan corong dan selang yang sudah disiapkan yang rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat atau warung pengecer BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar subsidi di SPBU 64.75502 Timbau pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 tersebut sebanyak 2 (dua) kali adapun caranya agar Terdakwa bisa melakukan pembelian 2 (dua) kali di SPBU yang Terdakwa adalah dengan menyerahkan kartu Brizzi yang berbeda setiap pengisiannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari **DEDY RISFIANNUR Bin ZAMHURISMAN** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas merupakan unsur yang bersifat alternatif atau kumulatif, artinya yang dapat dipilih salah satu unsur atau lebih untuk dibuktikan atau dapat membuktikan semua unsur sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan atas Pasal 1 angka 12 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan atas Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara serta terdapat unsur penyimpangan alokasi seperti penggunaan BBM Bersubsidi oleh konsumen pengguna yang tidak sesuai dalam lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8849 B hendak membeli bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dengan cara mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (untuk selanjutnya disebut SPBU) 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan menggunakan 1 (satu) buah kartu Brizzi Fuel Card nomor 6013 5013 0224 8918 untuk kendaraan KT 8849 B warna hijau yang mana kartu tersebut telah terdaftar untuk kendaraan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8849 B yang dikendarai oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa melakukan pembelian bio solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Setelah selesai, terdakwa kemudian keluar dari SPBU dan kembali mengantri di SPBU yang sama untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah. Ketika giliran terdakwa tiba untuk melakukan pengisian, terdakwa menggunakan 1

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu brizzi fuel card dengan nomor 6013 50130210 4814 untuk kendaraan KT 8494 BA yang mana kartu tersebut tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu. Saat itu terdakwa kembali melakukan pembelian bio solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Bahwa tangki truk yang dikendarai oleh terdakwa telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menampung bahan bakar minyak melebihi kapasitas.

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter, kemudian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut oleh terdakwa rencananya akan dibawa ke Jl. Arwana Kelurahan Timbau untuk dipindahkan ke jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang kemudian akan dijual kembali sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter kepada masyarakat di daerah Jahab.
- Bahwa selanjutnya Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di SPBU 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis bio solar, kemudian Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut dan pada saat itu Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA mencurigai kendaraan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8849 B yang sedang melakukan pengisian bio solar bersubsidi. Saat selesai melakukan pengisian, Saksi IZHARUL FATHONI bersama dengan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA langsung mengamankan terdakwa. Dari hasil keterangan terdakwa tersebut bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut diperoleh dari SPBU 64.75502 Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 (dua) kali pengisian dengan cara mengelabui petugas SPBU dengan menggunakan 2 (dua) kartu brizzi fuel card yang berbeda dan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut akan dijual kembali dengan harga perliter sebesar Rp. 9.500 (sembilan ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kutai Kartanegara untuk diproses hukum lebih lanjut.

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dimana kegiatan terdakwa dengan tidak memiliki ijin usaha niaga telah menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- BBM Jenis Solar Subsidi \pm 160 Liter yang tersimpan di dalam Tanki Modifikasi.
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Ps 120 No Pol KT 8849 B Warna Kuning Yang Tanki Nya di Modifikasi.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang \pm 3 meter dengan diameter ukuran \pm 1 inch warna putih kekuningan.
- 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong kapasitas 35 Liter.
- 2 (dua) buah Fuel Card BRIZZI KT 8849 BA Warna Hijau No. 6013 5013 0224 8918 dan Fuel Card BRIZZI KT 8849 B Warna Hijau No. 6013 5013 0210 4814.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran pembelian BBM jenis solar subsidi tanggal 19 Juni 2023 dengan Menggunakan BRIZZI nominal transaksi 1 (satu) kali Rp.544.000,-(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Ilegal Oil.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY RISFIANNUR Bin ZAMHURISMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - BBM Jenis Solar Subsidi \pm 160 Liter yang tersimpan di dalam Tanki Modifikasi.
 - 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Ps 120 No Pol KT 8849 B Warna Kuning Yang Tanki Nya di Modifikasi.

Agar dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang \pm 3 meter dengan diameter ukuran \pm 1 inch warna putih kekuningan.
 - 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong kapasitas 35 Liter.
 - 2 (dua) buah Fuel Card BRIZZI KT 8849 BA Warna Hijau No. 6013 5013 0224 8918 dan Fuel Card BRIZZI KT 8849 B Warna Hijau No. 6013 5013 0210 4814.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran pembelian BBM jenis solar subsidi tanggal 19 Juni 2023 dengan Menggunakan BRIZZI nominal transaksi 1 (satu) kali Rp.544.000,-(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Roulina Sidebang, S.H.

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 21 dari 21 halaman